

Universitas Diponegoro – Semarang  
M.A. Munadjat

Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah  
(Revisions to Law No. 18/1997 regarding Regional Tax and Regional Fees)

Dialog Nasional Kesiapan Daerah dalam Menyongsong Desentralisasi Fiskal  
di Indonesia  
(National Dialogue about the Local Readiness to Handle Fiscal  
Decentralization)

Project 497-0357 / 104-000  
Strategic Objective 1  
ECG, USAID/Indonesia  
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)  
University of Maryland at College Park

July 3 – 4, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).  
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of  
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.



**DIALOG NASIONAL KESIAPAN DAERAH DALAM  
MENYONGSONG DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

**REVISI UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1997  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh

**M. A. MUNADJAT**

KERJASAMA

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**DENGAN**

**INSTITUTIONAL REFORM AND THE INFORMAL SECTOR ( IRIS )  
LPEM – FE – UNIVERSITAS INDONESIA  
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Hotel Patra Jasa – Semarang, 3 – 4 Juli 2000

## TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

---

### I. Tinjauan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 1. Tujuan :

Bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan kebijakan baru dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Tujuan dibuatkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan Struktur Perpajakan Daerah, meningkatkan Pendapatan Daerah, memperbaiki Sistem Administrasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Nasional, mengklasifikasikan Retribusi dan menyederhanakan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah.

#### 2. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah :

Jenis Pajak Daerah telah ditetapkan secara limitatif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yaitu untuk Daerah Tingkat I ( Propinsi ) sebanyak 3 ( tiga ) jenis dan untuk Daerah Tingkat II ( Kabupaten / Kota ) sebanyak 6 ( enam ) jenis.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis Pajak selain yang sudah ditetapkan tersebut yang memenuhi kriteria :

a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.

- b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum .
- c. Potensinya memadai.
- d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- f. Menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk jenis Retribusi Daerah ditetapkan secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum sebanyak = 11 Jenis.
- b. Retribusi Jasa Usaha sebanyak = 13 Jenis.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak = 6 Jenis.

Selanjutnya Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum = 9 Jenis.
- b. Retribusi Jasa Usaha = 13 Jenis.
- c. Retribusi Perizinan tertentu = 6 Jenis.

Dengan telah ditetapkan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut maka terhadap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada dan tidak sesuai dengan jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut harus dihentikan pungutannya mulai tanggal 23 Mei 1998.

Untuk mengadakan Jenis Pajak Daerah baru masih dimungkinkan yang harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sedangkan untuk mengadakan Retribusi baru sudah tidak dimungkinkan.

### 3. Pengesahan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah untuk Daerah Tingkat II ( Kabupaten/Kota ) tentang Pajak Daerah semula disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan tentang Retribusi Daerah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II ( Kabupaten/Kota) baik Pajak maupun Retribusi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan sehingga menimbulkan rentang birokrasi yang cukup tinggi.

### 4. Pengaturan Bagi Hasil .

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak mengatur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Akibat dari itu maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1998 yang diberlakukan pada Tahun anggaran 1998/1999 sedang berjalan.

Sementara itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diadakan Pembagian untuk Daerah Tingkat I 10 % dan Daerah Kabupaten 90 % sampai sekarang masih ditangani oleh Pemerintah Pusat ( Departemen Keuangan ) dimana pencairannya kurang lancar.

Sebagai misal untuk Tahun 1999/2000 :

- Bagian periode Bulan Pebruari dan Maret 1999 ( Tahun 1998/1999 ) dcairkan pada tanggal 1 Juli 1999.
- Bagian periode Bulan April dan Juni 1999 dcairkan pada tanggal 29 Desember 1999.
- Bagian periode Bulan Juli dan Agustus 1999 dcairkan pada tanggal 18 Maret 2000.
- Bagian periode Bulan September - Nopember 1999 dcairkan pada tanggal 25 Maret 2000.

II. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan akibat yang timbul :

1. Undang-undang 18 Tahun 1997 telah dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 1998.

2. Kabupaten .....

2. Kabupaten Kudus telah menyusun Perda Baru maupun merubah Perda yang telah ada baik Pajak maupun Retribusi Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.
3. Menghentikan pungutan terhadap beberapa jenis Pajak maupun Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, dimana di Kabupaten Kudus terdapat 8 ( delapan ) Jenis Pajak Daerah dan 23 ( dua puluh tiga ) Jenis Retribusi Daerah yang harus dihentikan pungutannya yang berakibat berkurangnya Penerimaan Pendapatan Daerah ± Rp. 1.432.407.000,- ( Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah ).
4. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1998 yang mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II sebesar 20 %, maka dalam Tahun anggaran 1998/1999 Kabupaten Kudus mengalami pengurangan/penurunan sebesar Rp. 1.746.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah ).  
Sementara itu Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II yang baru berupa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak dapat menutup terjadinya penurunan akibatnya dalam Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Kudus terpaksa mengadakan Revisi APBD.

Pendapatan .....

- Digabungkan kedalam Retribusi Rumah Potong Hewan sehingga Retribusi Rumah Potong Hewan naik tetapi tidak menambah beban Wajib Pajak / Wajib Retribusi.

c. Merubah nama suatu jenis pungutan yang dihapuskan disesuaikan dengan jenis pungutan yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 1997.

Sebagai misal : - Retribusi Tempat Titipan Kendaraan.

- Dirubah menjadi Retribusi Tempat Khusus Parkir.

6. Akibat lain dengan ditetapkannya jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah secara limitatif maka ada Daerah yang mempunyai sumber Pendapatan Daerah yang potensial tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memungut dan sebaliknya ada Daerah yang mempunyai kewenangan tetapi tidak mempunyai potensi.

III. Kaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Keuangan Daerah menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.

Mengenai sumber-sumber keuangan Daerah telah ditegaskan dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1999 diantaranya terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari uraian tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa penetapan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 karena UU Nomor 18 Tahun 1997 telah menetapkan secara limitatif tentang Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah .

Disamping itu terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 diantaranya tentang Pengesahan Peraturan Daerah.

#### IV. Keinginan / Aspirasi Daerah.

1. Bahwa salah satu tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Namun didalam pelaksanaannya justru Pendapatan Daerah mengalami penurunan dibanding sebelumnya sehingga Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 segera diadakan revisi.

2. Revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor

Oleh karena itu Rancangan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang disampaikan kepada peserta rapat Sosialisasi Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000 ( termasuk Kabupaten Kudus ) sebagian pasal-pasal yang diubah telah memenuhi harapan Daerah.

Namun demikian masih ada beberapa pasal yang perlu disempurnakan, yaitu :

a. Pasal 2 ayat (1) :

Jenis Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Diusulkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar dijadikan Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan diadakan Bagi Hasil, dengan pertimbangan :

- 1) Potensinya ada di Daerah Kabupaten / Kota.
- 2) Dampak yang ditimbulkan adanya kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota antara lain kerusakan jalan, kesemrawutan lalu lintas dan lain-lain.
- 3) Untuk memperkuat kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah karena pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan untuk diletakan pada Daerah Kabupaten dan Kota sedangkan Otonomi Daerah

4) Daerah Propinsi selain sebagai Daerah Otonomi sekaligus sebagai Wilayah Administratif yang antara lain melaksanakan tugas-tugas Pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi sehingga Pemerintah Pusat perlu memberikan pembiayaan.

b. Pasal 2 ayat (2) huruf C :

Istilah " Pajak Pengambalian Bahan Galian Golongan C " agar diubah menjadi Pajak Pengambilan, Pengolahan dan Pemakaian Bahan Galian Golongan C "

Hal tersebut dikandung maksud agar Pemakai Bahan Galian Golongan C dapat dikenakan Pajak yang pungutannya dilaksanakan dengan sistem muara ( kontraktor ) karena pungutan Pajak terhadap pengambilan Bahan Golongan C utamanya penambangan kecil sulit dilaksanakan dimana penambangan dilakukan orang-orang tidak mampu.

c. Pasal 2 ayat (5) :

Hasil Penerimaan Pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/Daerah Kota di Propinsi yang bersangkutan.

Diusulkan agar imbangan bagi hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sekaligus ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut untuk :

- Daerah Propinsi = 20 - 40 %

- Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Daerah Propinsi = 10 %
- Daerah Kabupaten/Kota = 90 %

d. Pasal 2 ayat (6) :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Diusulkan untuk dihapus karena imbangannya Bagi Hasil telah ditetapkan dalam Undang-undang.

e. Pasal 6 :

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan yang didalam Rancangan Perubahan UU Nomor 18 tidak diubah diusulkan agar Pungutan Pajak Daerah tertentu dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sebagai pertimbangan atas usulan tersebut bahwa selama ini masih ada jenis-jenis pungutan Pajak tertentu lebih efektif jika dilaksanakan pihak ketiga, misal Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

f. Pasal 26 :

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan yang didalam Rancangan Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tidak diubah diusulkan agar Pemungutan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sebagai pertimbangan atas usulan tersebut bahwa selama ini masih ada jenis-jenis retribusi yang pungutannya lebih efektif jika dilaksanakan oleh pihak ketiga misal

3. Revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diharapkan selesai pada Tahun 2000 sehingga dapat dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2001 bersamaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999.
  
4. Rancangan Peraturan Pemerintah atas Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah agar dikonsulkan lebih dahulu dengan Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

DRAFT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAROLINGIA  
TENTANG PAJAK DAERAH KEMERDEKAAN

KETERANGAN LAMA	DRAFT PERUBAHAN	USUL/SARAN PARTI DAERAH
<p>Pasal 2 :</p> <p>Ayat (1) :</p> <p>Jenis Pajak Daerah Tk. I terdiri dari :</p> <p>a. Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</p>	<p>Pasal 2 :</p> <p>Ayat (1) :</p> <p>Jenis Pajak Daerah Prop. terdiri dari :</p> <p>a. Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</p> <p>c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</p>	<p>- Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di jodohkan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota.</p>
<p>Ayat (2) :</p> <p>Jenis Pajak Daerah Tk. II terdiri dari :</p> <p>a. Pajak Hotel dan Restoran</p> <p>b. Pajak Hiburan</p> <p>c. Pajak Reklame</p> <p>d. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.</p> <p>f. Pajak Pemakaian air Bawah Tanah dan Air Permukaan.</p>	<p>Ayat (2) :</p> <p>Jenis Pjk Daerah Kab. &amp; Kota terdiri dari :</p> <p>a. Pajak Hotel dan Restoran</p> <p>b. Pajak Hiburan</p> <p>c. Pajak Reklame</p> <p>d. Pajak Konsumsi Listrik</p> <p>e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.</p> <p>f. Pajak Pemakaian air Bawah Tanah dan Air Permukaan.</p>	<p>- Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C. diabadikan menjadi "Pajak Konsumsi, Pengelolaan dan Pemaknaan Bahan Galian Golongan C".</p>
<p>Ayat (3) :</p> <p>Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) as memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Bersifat sebagai Pajak dan Bukan Retribusi.</p> <p>b. Ghyek &amp; dasar pengenaan Pajak tidak bertentangan dgn kepentingan umum.</p> <p>c. Potensinya memadat.</p> <p>d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.</p> <p>e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.</p> <p>f. Menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>Ayat (3) :</p> <p>Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Pajak selain yang ditetapkan dalam ayat (1) &amp; ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi</p> <p>b. Ghyek &amp; dasar pengenaan Pajak tidak bertentangan dgn kepentingan umum.</p> <p>c. Potensinya memadat.</p> <p>d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.</p> <p>e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.</p> <p>f. Menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>Ayat (7) : .....</p>

O. 1 KETERANGAN LAMA	DRAF PERUBAHAN	UMUMNYA BAKU DAERAH
<p>Ayat (5) Hasil penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tk.II setelah dikurangi 10 % utk Daerah Tk.I yang bersangkutan.</p>	<p>Ayat (5) Hasil Penerimaan Pajak Prop. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagian dipertanggungjawabkan bagi Daerah Kabupaten/Daerah Kota di Propinsi yang bersangkutan.</p>	<p>Umbangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Lain dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pajak Kendaraan Bermotor &amp; Daerah Otonom Kabupaten/Bekas Kotamadya dan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Propinsi : 20 % - 40 %</li> <li>- Daerah Kabupaten/Kota : 30 % - 50 %</li> </ul> <p>Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan tambahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Propinsi : 10 %</li> <li>- Daerah Kabupaten/Kota : 30 %</li> </ul>
<p>Ayat (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ayat (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dgn Peraturan Penetapan.</p>	<p>Ayat (6) dihapus.</p>
<p>Pasal 3 Ayat (1) : Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Kendaraan Bermotor 5 %</li> <li>b. Bea Balik Nama Kend. Bermotor 10 %</li> <li>c. Pjk Bahan Bakar Kend. Bermotor 5 %</li> <li>d. Pajak Hotel dan Restoran 10 %</li> <li>e. Pajak Hiburan 35 %</li> <li>f. Pajak Reklame 25 %</li> <li>g. Pajak Konsumsi Listrik 10 %</li> <li>h. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 %</li> <li>i. Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20 %</li> </ul>	<p>Pasal 3 Ayat (1) : Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Kendaraan Bermotor 5 %</li> <li>b. Bea Balik Nama Kend Bermotor 10 %</li> <li>c. Pjk Bahan Bakar Kend. Bermotor 5 %</li> <li>d. Pajak Hotel dan Restoran 10 %</li> <li>e. Pajak Hiburan 35 %</li> <li>f. Pajak Reklame 25 %</li> <li>g. Pajak Konsumsi Listrik 10 %</li> <li>h. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 %</li> <li>i. Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20 %</li> </ul>	<p>Ayat (1) dihapus.</p>

KETENTUAN LAMA

DRAF PERUBAHAN

USUL PERUBAHAN DRAF PERUBAHAN

Ayat (2) :  
 Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) :  
 Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (4) :  
 Besarnya Pajak yg terhutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 6 :  
 Pemungutan Pajak tidak dpt diborongkan

Pasal 18 :  
 Ayat (1) :  
 Objek Retribusi terdiri dari :  
 a. Jasa Umum  
 b. Jasa Usaha  
 c. Perizinan tertentu

Ayat (2) :  
 Retribusi dibagi atas tiga golongan :  
 a. Retribusi Jasa Umum  
 b. Retribusi Jasa Usaha  
 c. Retribusi Perizinan Tertentu

Ayat (2) :  
 Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) :  
 Tarif pajak sebagaimana dimaksud pd ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dgn Peraturan Daerah.

Ayat (4) :  
 Besarnya pokok Pajak dihitung dengan menggunakan tarif Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 18 :  
 Ayat (1) :  
 Objek Retribusi terdiri dari :  
 a. Jasa Umum  
 b. Jasa Usaha  
 c. Perizinan tertentu

Ayat (2) :  
 Retribusi dibagi atas tiga golongan :  
 a. Retribusi Jasa Umum  
 b. Retribusi Jasa Usaha  
 c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menaikkan ayat Pemungutan Pajak Daerah i  
 untuk dapat dilaksanakan oleh jasanya oleh  
 pihak ketiga.



c. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yg memadai.

b. Untuk golongan Retribusi Jasa Usaha digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Jasa tsb adalah jasa yg bersifat komersial yg seorganya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar & apotik.
2. Terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai Daerah yg belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah misalnya tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c. Untuk golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yg diserahkan kepada Daerah dan rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yg menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

KENTUAN LAMA	URUTAN PERUBAHAN	URUTAN PERUBAHAN
Pasal 25 : Pembagian Retribusi tidak dapat dibongkar.	Ayat (4) baru / tambahan : ----- jenis-jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.  Ayat (5) baru / tambahan Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yg ditetapkan dalam ayat (4) sesuai dengan kewenangan otorninya yg menaungi kriteria sebagaimana dimaksud dlm ayat (3).	Ditambahkan ayat Pembagian Retribusi dapat dilaksanakan berdasarkan dan pihak ketiga



**DIALOG NASIONAL KESIAPAN DAERAH DALAM  
MENYONGSONG DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

**PEMBIAYAAN DAERAH DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Oleh

Prof. Dr. MIYASTO

KERJASAMA

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**DENGAN**

**INSTITUTIONAL REFORM AND THE INFORMAL SECTOR ( IRIS )  
LPEM – FE – UNIVERSITAS INDONESIA  
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Hotel Patra Jasa – Semarang, 3 – 4 Juli 2000

**PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH**

**MAKALAH DIGUNAKAN DALAM DIALOG NASIONAL KESIAPAN DAERAH  
DALAM MENYONGSONG DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA  
TANGGAL 3 JUNI 2000**

**Disusun Oleh:  
Prof. Dr. Miyasto**

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro**

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
JUNI 2000**

## I PENDAHULUAN

Krisis di Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997, ternyata telah menimbulkan dampak perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pemerintahan. Gejolak-gejolak yang muncul pada beberapa daerah, sebagai akibat ketidak mampuan suatu sistem yang cenderung sentralistis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan strategis daerah telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi. Dengan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi diharapkan daerah lebih dapat berinisiatif untuk mengembangkan sumber-sumber daya yang dimilikinya, lebih mengenali permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi daerah dan lebih mampu mengambil keputusan-keputusan strategis.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum bagi desentralisasi yang lebih luas tersebut. Ke dua Undang-Undang tersebut memberikan dua implikasi yang cukup besar bagi daerah. Pertama, daerah memperoleh keluasaan yang cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan strategis bagi daerahnya. Ke dua, daerah akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang cukup berat, yang menyangkut kemandirian dan kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi yang luas tersebut. Kemandirian, tidak hanya menyangkut *endowment factor* yang dimiliki daerah, tetapi juga faktor *psychologis* yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu sendiri.

Dari sisi keuangan daerah Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 memang memberi keleluasan yang lebih besar pada daerah untuk mengelola keuangan daerah. Beberapa perencanaan pembiayaan dan pendapatan daerah yang semula menjadi wewenang Pemerintah Pusat, sekarang menjadi didelegasikan pada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan sistem yang dahulu cenderung sentralistis ke sistem yang desentralistis, tentu juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang perlu dicermati. Dari sisi keuangan, desentralisasi menuntut manajemen keuangan daerah yang lebih mandiri, kreatif, transparan dan efisien. Tuntutan daerah untuk lebih mandiri di bidang keuangan banyak terkendala oleh *endowment factor*, batasan-batasan norma dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh daerah.

Makalah ini mencoba mengajak peserta dialog untuk mendiskusikan bagaimana kemungkinan-kemungkinan potensial yang akan muncul dengan adanya UU No 22 dan 25 Tahun 1999 tersebut. Keterbatasan waktu, maka makalah ini hanya memusatkan perhatian pada aspek pembiayaan dan pendapatan daerah.

## II PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 25 Tahun 1999, dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Kegiatan ini dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
3. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam tugas perbantuan dibiayai atas beban APBN
4. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Dilihat dari konsep teori, pengeluaran Pemerintah Daerah dapat dibagi dua kelompok, yaitu pertama, pengeluaran rutin dan ke dua, pengeluaran pembangunan. Di masa yang akan datang pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang rutin maupun pembangunan akan semakin besar. Pada saat ini saja Pemerintah Daerah sudah mendapatkan alokasi pegawai dari beberapa departemen yang dilikuidasi.

Pada masa yang akan datang beberapa tugas yang semula ditangani oleh Pemerintah Pusat akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai contoh, adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999, kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang pemerintahan sangat besar, karena meliputi seluruh kewenangan dalam bidang tersebut, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 ayat (1)). Kewenangan di bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi ang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional Pasal 7, ayat (2)).
2. Daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan (Pasal 10, ayat (1)).
3. Daerah yang memiliki laut juga mempunyai kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, bantuan keamanan dan kedaulatan negara (Pasal 10, ayat (2)).

4. Daerah juga wajib melaksanakan pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (Pasal 11, ayat (2)).

Semakin membesarnya pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan daerah dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, menuntut kemampuan daerah untuk menentukan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai. Prioritas haruslah didasarkan pada strategis tidaknya kegiatan yang akan dibiayai tersebut, dampak yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dan sampai seberapa jauh kontribusi kegiatan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah. Untuk dapat menentukan skala prioritas bagi pembiayaan daerah, maka daerah perlu segera menyusun perencanaan strategis dan perencanaan operasional yang didasarkan pada visi dan misi, tujuan dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*).

Analisis SWOT ini sangat penting, karena dengan melakukan analisis tersebut daerah dapat mengetahui posisi keunggulan strategisnya, kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, peluang, ancaman yang kesemuanya ini sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi pembangunan. Dengan melakukan analisis SWOT daerah akan dapat mengetahui *endowment factor* yang dimilikinya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun. SWOT untuk masing-masing Kota dan Kabupaten demikian juga Propinsi tentu tidak sama, oleh karena itu strategi pembangunan pada masing-masing daerah juga tidak sama. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah sepanjang para manajemen daerah masih mempunyai komitmen untuk berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Permasalahan-permasalahan daerah yang tidak sama ini tentu menuntut strategi pembangunan dan struktur pemerintahan yang tidak sama. Suatu daerah yang tidak memiliki areal pertanian & perkebunan tentu tidak memerlukan dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, mungkin malahan yang diperlukan oleh daerah itu adalah Dinas Pedagang Kaki Lima. Jadi dalam era desentralisasi kemungkinan besar struktur organisasi daerah tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Disinilah pentingnya dilakukan analisis SWOT, yaitu untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan strategis yang diperlukan oleh masing masing daerah secara akurat. Dengan cara demikian diharapkan biaya-biaya yang dikeluarkan daerah akan lebih efisien.

### III PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1999, sumber-sumber penerimaan dapat berasal dari APBD, yaitu untuk pelaksanaan tugas desentralisasi (Pasal 2, ayat (1)), dapat juga dari APBN, yaitu untuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan (Pasal 2 ayat (2) dan (3)) dan sumber penerimaan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota (Pasal 3, ayat (2)). Dalam pelaksanaan Desentralisasi itu sendiri Pemerintah Daerah mempunyai sumber-sumber penerimaan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

**Pendapatan Asli Daerah.** Untuk kemandirian seharusnya sumber penerimaan dari PAD memberikan kontribusi yang cukup dominan dalam struktur APBD. Namun dalam kenyataan yang terjadi pada masa lalu adalah, peranan PAD dalam struktur APBD daerah relatif kecil, yaitu rata-rata sekitar 30 persen (Faisal Basri, 1995). Ini menunjukkan betapa masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam struktur Penerimaan Daerah. Ketergantungan ini di samping disebabkan oleh sistem perencanaan pada masa lalu yang cenderung sentralistik, juga disebabkan adanya ketimpangan yang sangat besar dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah, karena sumber-sumber penerimaan pajak yang besar diambil oleh pemerintah pusat.

Kecilnya peranan PAD dalam struktur anggaran belanja daerah inilah yang pada masa lalu merupakan salah satu sebab tidak mandirinya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya. Apalagi kalau kita melihat bahwa jumlah dana-dana sektoral yang bersifat *specific grant*, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam struktur pembiayaan daerah.

Sumber-sumber PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selama ini sumber penerimaan PAD terbesar yang baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walaupun sumber ini relatif mempunyai stabilitas tinggi, namun sumber ini merupakan sumber yang potensi konfliknya tinggi. Upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber ini seringkali mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, karena mereka merasa akan menambah beban masyarakat. Oleh karena itu upaya upaya peningkatan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip *tax canon*, yaitu:

- Legal
- Adanya kepastian hukum.
- Non distorsi
- Ekonomis/efisien
- Simple
- Adil

Indonesia sudah mempunyai dasar hukum bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun Undang-Undang tersebut masih terlalu sentralistis, sehingga kurang memberikan keleluasaan pada Daerah untuk mendayagunakan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerahnya. Dengan menentukan Jenis-jenis Pajak Daerah sama pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (UU NO. 18 Tahun 1997 Pasal 2), berarti tidak memperhatikan *endowment factor* yang dimiliki Daerah yang digunakan untuk menilai potensial tidaknya suatu jenis Pajak Daerah. Sebaiknya Undang-Undang membatasi saja jumlah macam Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi, Kabupaten atau Kota. Berdasarkan limitasi jumlah tersebut Daerah dapat menentukan jenis-jenis Pajak Daerah yang akan dipungutnya. Dengan demikian maka daerah dapat lebih menentukan jenis-jenis pajak yang potensial di daerahnya.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 1997 juga memberikan bukti masih terlalu sentralistisnya sistem Perpajakan Daerah di Indonesia. Dengan menetapkan tarif sama bagi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak memberikan keleluasaan pada Daerah untuk menggunakan Pajak tersebut sebagai salah satu fungsi regulasi. Sebaiknya Undang-Undang menentukan saja batas maksimum dari tarif yang dapat dikenakan (seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat (1)), sedangkan berapa tarif riilnya sebaiknya diserahkan pada Peraturan Daerah. Dengan cara demikian Daerah yang merasa jumlah kendaraan bermotor sudah sangat padat, dapat mengenakan pajak progresif berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan tersebut.

Penerimaan PAD yang relatif tidak banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat adalah Hasil dari Perusahaan Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Namun sayang PAD dari sumber tersebut belum optimal. Perusahaan Daerah secara umum belum mampu memberikan kontribusi maksimal pada PAD, bahkan beberapa merugi sehingga justru menjadi beban masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada masa mendatang diharapkan dilakukan upaya-upaya perbaikan manajemen Perusahaan Daerah secara mendasar, sehingga Perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif.

**Dana Perimbangan.** Pada masa yang akan datang sumber dana ini merupakan sumber dana yang sangat dominan dalam struktur Penerimaan Daerah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No 25 Tahun 1999 Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari sumber daya alam
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Dana Perimbangan ini sebetulnya dimaksudkan untuk memberikan alokasi dana yang relatif seimbang kepada Daerah sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan pada Penerimaan Negara. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Dana Perimbangan ini adalah unsur keadilan dan subsidi silang. Daerah yang telah memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Negara tidak merasa diperlakukan tidak adil, karena kontribusi balik dari Pemerintah Pusat ke Daerah terlalu kecil. Namun Daerah-Daerah yang miskin Sumber Daya juga tidak terabaikan. Selama ini yang sering dikeluhkan oleh Daerah adalah adanya ketidakadilan dalam alokasi dana dari Pemerintah Pusat pada Daerah. Daerah-Daerah yang memberikan kontribusi besar pada Penerimaan Negara ternyata memperoleh alokasi yang lebih kecil dibandingkan dengan Daerah-Daerah lain. Yang banyak dipersoalkan oleh masing-masing daerah adalah bagaimana alokasi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, kemudian juga Propinsi. Formulasi nantinya memasukan juga variabel sampai seberapa jauh kontribusi daerah dalam struktur Penerimaan Negara, di samping variabel-variabel lain yang sudah terumuskan. misalnya kesiapan untuk otonomi, jumlah penduduk dan lain-lain.

Pinjaman Daerah. Adanya kesempatan bagi Daerah untuk melakukan Pinjaman Daerah bahkan sampai Pinjaman Luar Negeri, hendaknya dilakukan secara hati-hati. Pinjaman Daerah hendaknya tidak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, namun sebaiknya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Sebagai contoh misalnya daerah memerlukan investasi pada Pengelolaan Limbah secara terpadu, yang nantinya biaya-biaya operasional dan Investasi dapat dibebankan pada masyarakat dalam bentuk *impact-fee*, dan setelah dilihat *feasible*, dapat dilakukan pinjaman, baik dalam bentuk obligasi Pemerintah maupun Pinjaman Luar Negeri. Apabila Pemerintah Daerah terpaksa melakukan pinjaman, hendaknya diberikan prioritas adalah pinjaman dari dalam negeri. Apabila memungkinkan, sebaiknya penggunaan pinjaman luar negeri, paling tidak dalam jangka pendek ini. Untuk itu kontrol yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah sangat diperlukan.

**Lain-lain penerimaan yang Sah.** Desentralisasi sistem Keuangan Daerah memungkinkan Daerah memperoleh sumber-sumber Penerimaan Baru, seperti Bunga Deposito, penghasilan dari transaksi valuta, portfolio dan lain-lain. Penghasilan-penghasilan ini hendaknya terekam dalam APBD, sehingga penggunaannya pun dapat dilakukan secara terstruktur dan transparan. Untuk itu kemampuan DPRD untuk akses dalam sistem keuangan daerah sangat diperlukan.

#### IV PENUTUP

Suatu sistem yang baik tidak akan berhasil mencapai visi dan misi yang ditetapkan, selama sistem tersebut tidak diikuti oleh kemauan kita bersama untuk kembali pada Norma yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keterpurukan kita baik di segala bidang yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari sudah terlalu jauhnya kita menyimpang dari norma. Penyimpangan dari norma tersebut bagi kita sudah menjadi biasa. Oleh karena itu marilah kita bangkit dengan cara kita kembali lagi untuk menegakkan norma-norma Agama dan norma-norma hukum yang kita miliki.

**DAFTAR PUSTAKA**

Faisal Basri. 1995. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Distorsi, Peluang dan Kendala. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Nafziger, E. Wayne. 1997. The Economics of Developing Countries. Prentice Hall International Inc., New Jersey.

- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.